

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**ASLI**

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Papua

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11.06. WIB.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 166/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa sepanjang permohonan Pemohon di Dapil Jayapura 1 DPRD Kabupaten, Dapil Jayapura 2 DPRD Kabupaten, dan Dapil Jayapura

3 DPRD Kabupaten, Pemohon mendalilkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua. Pemohon dalam petitumnya meminta pemungutan suara ulang. Adapun untuk Dapil Nabire 1 DPRD Kabupaten Pemohon mendalilkan tidak menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire yang mengubah perolehan suara tanpa melalui kajian dan kesewenang-wenangan memerintahkan Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi suara ulang dan meminta menetapkan perolehan suara yang benar;

2. Bahwa menurut Termohon pokok permohonan (posita) Pemohon tersebut adalah rekomendasi Bawaslu. Pada satu sisi Pemohon meminta PSU dengan dasar rekomendasi Bawaslu, pada sisi lainnya menolak rekomendasi Bawaslu dengan alasan rekomendasi Bawaslu tanpa melalui kajian. Dalam uraian Pemohon tidak menjelaskan objek penetapan hasil pemiilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di Dapil tersebut maupun terpilihnya calon anggota DPRD, sehingga permohonan a quo tidak berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK junto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);
3. Menurut Termohon, objek perkara Pemohon pada Dapil Jayapura 1 DPRD Kabupaten, Dapil Jayapura 2 DPRD Kabupaten, dan Dapil Jayapura 3 DPRD Kabupaten mendalilkan rekomendasi Bawaslu dianggap legal, sedangkan untuk Dapil Nabire 1 DPRD Kabupaten dianggap Pemohon illegal, sehingga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah dalam hal Pemohon tidak menjelaskan

kaitannya dengan perselisihan hasil pemilu dimana batas-batas masing-masing kewenangan lembaga-lembaga sesuai konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dipertegas dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam PHPU Presiden 2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga selayaknya Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

4. Menurut Termohon, dalam hal Mahkamah berpendapat tetap berwenang mengadili perkara ini dengan dasar Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi (biasa dan TSM) dan sengketa proses pemilu melalui proses adjudikasi, kiranya mohon kepada Mahkamah untuk menguji produk-produk Bawaslu tersebut apakah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini untuk memperjelas legalitas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu karena menempatkan keputusan Termohon selalu salah oleh Pemohon, tetapi pada sisi lain menilai rekomendasi Bawaslu kadang benar dan kadang salah jika tidak menguntungkan Pemohon;
5. Bahwa selain hal diatas, sepanjang permohonan Pemohon di Dapil Nabire 4 DPRD Kabupaten, menurut Termohon bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara KPU Kab. Nabire Nomor: 47/PL.01 BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan bukan membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan, sehingga bukan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas mengenai objek PHPU anggota DPR dan DPRD;
6. Pemohonan yang objeknya salah untuk dapil-dapil diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU MK jo Pasal 57 dan Pasal 59

Peraturan MK 2/2018, permohonan *a quo* selayaknya diputus tidak dapat diterima;

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa permohonan Pemohon di Dapil Nabire 4 DPRD Kabupaten, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara KPU Kab. Nabire Nomor: 47/PL.01 BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan bukan membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan juga tergolong permohonan yang kabur dan tidak jelas;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **PROVINSI PAPUA**

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) sebagai berikut:

### **2.1. DAPIL PAPUA 2 DPR PROVINSI**

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21.869
2.	Demokrat	58.452	48.662	+ 9.790

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara partai ataupun caleg dari partai di atas, menurut Termohon adalah tidak benar dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 yang menyatakan telah terjadi perbedaan angka perolehan suara antara DB1 dengan DC1 tingkat provinsi, menurut Termohon Pemohon harus membuktikan perbedaan hasil perolehan suara tersebut berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);
2. Menurut Termohon, keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*), sehingga keputusan Termohon harus dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon yang mendalilkan;
3. Bahwa dalil Pemohon adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada intinya memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan. Menurut Termohon, terkait dengan rekomendasi tersebut KPU Provinsi Papua dalam rangka penyelesaian telah melaksanakan sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi Papua memutuskan menunda penyampaian penetapan hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - b. KPU Provinsi Papua Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak berita acara dikeluarkan;

4. Bahwa hasil perolehan suara yang benar pada tingkat kabupaten dan provinsi yang benar menurut Termohon sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN YANG BENAR MENURUT TERMOHON

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		Pemohon	Termohon	
1	Kepulauan Yapen	29.201	7.332	DB1-
	Total	<b>29.201</b>	<b>7.332</b>	DPRP

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA YANG BENAR MENURUT TERMOHON

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		Pemohon	Termohon	
1	Kepulauan Yapen	29.201	7.332	DC1-
	Total	<b>29.201</b>	<b>7.332</b>	DPRP

Sehingga berdasarkan tabel diatas berdasarkan DA1 maupun DB1 perolehan suara Pemohon yang benar sebesar 7.332 suara dan tidak benar perolehan suara Pemohon sebesar 29.201 suara atau dalil-dalil di luar perolehan suara menurut Termohon tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum

pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

## **2.2. DAPIL JAYAPURA 1 DPRD KABUPATEN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 17 (halaman 6) yang intinya menyatakan adanya permasalahan yang terjadi di dalam proses pemungutan suara di Dapil Jayapura 1 Kabupaten Jayapura adalah tidak benar, karena tidak jelas permasalahan dalam pemungutan suara yang dimaksud oleh Pemohon apa, pelanggaran oleh siapa, dilakukan dimana, kapan dilakukan, siapa yang dirugikan, dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi atau terpilihnya calon anggota DPRD. Karena Termohon sulit membantah dalil yang tidak jelas dan spesifik, sehingga Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);
2. Bahwa dalil Pemohon point 17 s/d 18 (halaman 6-7) yang menyatakan adanya pelanggaran oleh Termohon karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang memerintahkan pemungutan suara ulang akibat terjadinya permasalahan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 adalah tidak benar.

Menurut Termohon, bahwa rekomendasi tersebut tanpa nomor dan tidak ditandatangani Ketua Bawaslu dan tanpa cap. Bahwa terhadap surat tersebut perlu Termohon jelaskan faktanya bahwa pada saat Termohon menerima surat rekomendasi tersebut pada tanggal 27 April 2019 pada pukul 14:00 WIT, KPU Jayapura langsung



melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jayapura. KPU Provinsi memberikan jawaban bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena persoalan waktu (pelaksanaan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara) dan memang membutuhkan rekrutmen petugas pelaksanaannya dan KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten Jayapura untuk memberikan tanggapan terkait rekomendasi Bawaslu tersebut. Pada tanggal diterimanya surat, yaitu tanggal 27 April 2019 pada pukul 22.00 WIT, KPU Kabupaten Jayapura menyerahkan tanggapan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat factor kesengajaan maupun kesalahan dari Termohon. Terlebih lagi terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim dapat menguji produk Bawaslu tersebut apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apakah melalui proses yang benar, adil, transparan, imparisial, dan bentuk hukum produknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya. Selama ini Pemohon PHPU selalu menganggap produk Termohon salah dan menganggap produk Bawaslu kadang dianggap salah atau benar tergantung apakah menguntungkan Pemohon;

3. Bahwa dalil point 19 (halaman 7) mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang intinya Bawaslu Prov. Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 42 TPS di Dapil 1 Kabupaten

Jayapura menurut Termohon fakta-faktanya sebagaimana terurai diatas.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 telah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana asas pembuktian *actori incumbit probatio* dan asas praduga *rehtmatig* bahwa keputusan tata usaha Negara harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan (*praesumptio iustae causa*).

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selalu menyebut nomenklatur "Putusan Bawaslu" sehingga produk penyelesaian pelanggaran administrative berupa vonnis dan bukan surat dinas, keputusan, ketetapan atau bentuk-bentuk produk hukum lembaga Negara lainnya. Selain itu apakah "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota" telah dilakukan secara terbuka, melalui kajian untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan mempertimbangan kondisi sosiologis dan keberlanjutan tahapan pemilu yang harus berjalan dengan penyelesaian yang cepat dan tetap berkualitas, serta jenis putusannya tidak keluar dari apa yang menjadi kompetensinya yaitu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon

harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

### **2.3. DAPIL JAYAPURA 2 DPRD KABUPATEN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point Pemohon pointt 20-22 (halaman 7), mohon pertimbangan dan alasan Termohon pada Dapil Jayapura I *mutatis mutandis* berlaku untuk Dapil Jayapura 2;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

### **2.4. DAPIL JAYAPURA 3 DPRD KABUPATEN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 23-25 (halaman 7) mohon pertimbangan dan alasan Termohon pada Dapil Jayapura I *mutatis mutandis* berlaku untuk Dapil Jayapura 3;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus

membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

### 2.1.5. DAPIL NABIRE 1 DPRD KABUPATEN

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE UNTUK DAPIL NABIRE 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21.869
2.	Demokrat	58.452	48.662	+ 9.790

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE UNTUK DAPIL NABIRE 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	2.741	2.961	-220
2.	Demokrat	2.889	2.889	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 26 s/d 34 (hal. 8-9) mengenai terjadinya rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Nabire pada tanggal 7 Mei 2019 menurut Pemohon perolehan Partai Nasdem (Pemohon) sebesar 2.961 suara dan Partai Berkarya memperoleh 2.889 suara sesuai tabel diatas. Pada saat DA1 akan ditandatangani terjadi protes, lalu Bawaslu Kabupaten Nabire a.n. Adriana Sahempa berteriak dan meminta agar Panwas Distrik membuat rekomendasi untuk mengubah perolehan suara Partai Berkarya. Bahwa atas tindakan tersebut, pada tanggal 9 Mei 2019 telah terjadi perolehan suara dengan menambahkan suara Partai Berkarya dan DA1 Distrik

Nabire hasil perubahan diminta untuk ditandatangani dan disahkan. Pada tanggal tersebut Termohon melakukan rekapitulasi kembali dan mengubah perolehan suara dengan mengurangi suara Pemohon yaitu suara Pemohon menjadi 2.741 suara, sedangkan suara Partai Berkarya tetap 2.889 suara sesuai tabel diatas.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya di persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

Bahwa benar terdapat rekomendasi Panwas Distrik. Adapun isi, prosedur, tata cara sampai keluarnya rekomendasi Panwas, serta bentuk hukum produknya tersebut mohon Majelis Hakim Mahkamah menguji rekomenasi Panwas apakah sudah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kebenarannya adalah Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik.

Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon yang benar setelah rekomendasi Panwas Distrik adalah sebesar 2.741 suara berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana tabel berikut ini.

Adapun perolehan suara Pemohon pada tingkat Distrik menurut Termohon setelah adanya rekomendasi Panwas sebesar 2.741 suara berdasarkan DA1 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN NABIRE PADA DISTRIK NABIRE

NO.	Kelurahan/Desa	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Distrik Nabire			
	1. Wonorejo	-	519	Model DA1
	2. Girimulto	-	360	Model DA1
	3. Karang Tumaritis	-	525	Model DA1
	4. Karang Mulia	-	869	Model DA1
	5. Kalisusu	-	369	Model DA1
	6. Kaliharapan	-	99	Model DA1
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2741</b>	

Selanjutnya perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Nabire berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Distrik Nabire	2961	2741	Model DB1

- Perolehan suara Pemohon pasca adanya rekomendasi Panwas Distrik tersebut dapat dibuktikan berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota;

3. Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) serta asas *praesumptio iustae causa*.

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.


*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulam, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.